

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dimana tujuan Sistime Perencanaan Pembangunan salah satunya adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah (Pasal 2 Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004).

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada perbaikan mutu Pelaksanaan Pembangunan di daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2006 mengenai Tatacara Pegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sebagai bagian integral pembangunan nasional, selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah berkenaan sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah, dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor di dalam satu wilayah, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya.

Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomer 3 tahun 2007, seluruh dana APBN juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Dalam persepektif ini, fungsi dan peran pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menjadi sangat penting. Kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan daerah, antar sektor, antara sektor dan daerah, antar Propinsi, antar Kabupaten/Kota, serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Keterlibatan pemerintah daerah ini menjadi sangat penting, karena pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan bagian integral dan penjabaran dari

pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 15 yaitu Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, seperti pada aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2008 yaitu rangkaian peraturan yang terus diacu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 39 tahun 2006, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomer 3 tahun 2007, seluruh dana APBN juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan sebagaimana diatur seperti pada Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Mengacu kepada seluruh peraturan tersebut, diharapkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Jawa Timur Tahun 2014 dengan total anggaran sebesar Rp. 832.014.523.000,00 dan realisasi penyerapan sebesar Rp. 598.916.473.466,00 atau 71,98% dari total anggaran selain dapat mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pelayanan di berbagai bidang, juga pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer 42286);
2. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4355);
3. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
8. Surat Edaran Bersama Menteri tanggal 18 November 2010 tentang Peningkatan Efektifitas Program dan Kegiatan Kementrian/Lembaga

Kementrian di daerah serta Peningkatan peran aktif Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi ;

9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 September 2013, Nomer 050/3721/SJ, perihal Pemberitahuan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembuatan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013.

II. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 156 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 248 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, telah mengatur tentang hal-hal terkait dengan pola dan mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Adapun Pendanaan Tugas Pembantuan melalui Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Prov. Jatim Tahun 2014 adalah :

1. Kementrian Pertanian,
2. Kementrian Pekerjaan Umum,
3. Kementrian kelautan dan perikanan,
4. Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi,
5. Kementrian kebudayaan dan Pariwisata.

Rincian terkait realisasi keuangan dan kemajuan fisik pendanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 diuraikan berikut :

Tabel 5.1

Rincian realisasi keuangan dan kemajuan fisik pendanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

NO	NAMA SATKER	PAGU	REAL. KEU		REAL. FISIK
			RP	%	%
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	5,859,378,000	5,562,205,250	94.93	98.33
2	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	287,562,609,000	217,163,535,263	75.52	75.52

NO	NAMA SATKER	PAGU	REAL. KEU		REAL. FISIK
			RP	%	%
3	Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur	294,175,615,000	178,630,530,400	60.72	59.99
4	Dinas Pu Bina Marga Prov. Jawa Timur	72,078,495,000	72,073,333,059	99.99	100.00
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	13,000,000,000	544,390,000	4.19	4.19
6	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	37,778,000,000	36,758,307,755	97.30	94.47
7	Dinas Pu Pengairan Provinsi Jawa Timur	117,271,898,000	111,956,869,275	95.47	95.47
8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur	4,288,528,000	2,838,694,360	66.19	78.33
JUMLAH		832,014,523,000	598,916,473,466	71.98	76.27

Sumber : Bappeda Prov. Jawa Timur Tahun 2015

III. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA SERTA PELAKSANAANYA

1. Dinas Kebudayaan dan Priwisata Provinsi Jawa Timur

a. Dasar Hukum :

- 1) Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 3) Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomer 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 5) Rencana Strategis Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012-2014
- 6) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer PM.07/HK.01/MPEK-2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomer 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata di Kab. Pacitan (penataan Kawasan Goa Gong, penataan Kios Cinderamata dan penataan Pantai Klayar) dengan alokasi anggaran Rp. 6.000.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 230.390.000,00 atau 3,67% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya perencanaan dan administrasi
 - b) Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kab. Probolinggo (pembangunan Rest Area di kawasan Terminal Sukapura dan pembangunan TIC & E-Kios di Rest Area) dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 1% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya administrasi
 - c) Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata di Kab. Tulungagung (penataan Kawasan Wisata Pesanggrahan Agro Wilis meliputi pembangunan TIC, pavingisasi parker dan peavingisasi jalan masuk pesanggrahan Gunung Wilis) dengan alokasi anggaran Rp. 1.000.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 149.000.000,00 atau 14,9% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya perencanaan dan administrasi
 - d) Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata di Kab. Pasuruan (penataan Rest Area : merenovasi Pendopo Agung di Desa Wonokitri Kec. Tosari) dengan alokasi anggaran Rp. 1.000.000.000,00 realisasi Rp. 115.000.000,00 atau 11,5% dengan hasil Kegiatan adalah perencanaan dan administrasi

c. Permasalahan dan solusi

- Perubahan Pejabat KPA sehingga perencanaan belum dilaksanakan
- Pelaksanaan fisik tidak dapat dilaksanakan karena ada pemotongan anggaran/penghentian kegiatan APBN untuk sementara sesuai dengan surat Kemenparekraf RI No. 141.101/1124/DPDP/Kpek/2014 tanggal 26 Mei 2014

2. Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomer 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta.
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer : 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Air
 - a) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 117.271.898.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 111.892.632.927,00 atau 95,47% dengan hasil kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 288.641 Ha,
 - b) Kegiatan peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.020.000,00 dan realisasi sebesar Rp 64.236.348 atau 91,74% dengan Kegiatan yang bertujuan untuk terselenggaranya sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) dengan baik, yang terdiri dari belanja bahan dan honor kegiatan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlibat dalam kegiatan baik administrasi dan teknis.
- Survey Investigasi kondisi jaringan irigasi yang dipelihara untuk menunjang AKNOP masih kurang optimal sehingga kesulitan dalam penyusunan RAB.

- Kurangnya koordinasi dengan HIPPA/GHIPPA/IGHIPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk mengetahui permasalahan di lapangan dan kebutuhan-kebutuhan teknis dan non teknis dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Solusi :

- Melaksanakan pembinaan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Melaksanakan kegiatan survey jaringan irigasi disertai dengan pengisian blangko O dan P dan foto pendukung.
- Melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan HIPPA/GHIPPA/IGHIPPA (Perkumpulan Petani Pemakai Air) sesuai kaidah Operasi dan Pemeliharaan.

3. Dinas PU Bina Marga

a. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan yang dibiayai dari sumber dana APBN adalah sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Undang – Undang Nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- c) Undang – Undang Nomer 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d) Undang – Undang Nomer 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e) Peraturan Pemerintah Nomer 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomer 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g) Peraturan Pemerintah Nomer 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- h) Peraturan Pemerintah Nomer 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

- i) Peraturan Pemerintah Nomer 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- j) Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- k) Peraturan Pemerintah Nomer 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

b. Program dan Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- a) Kegiatan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan alokasi sebesar Rp. 72.078.495.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 72.073.333.059,00 atau 99,99%. Hasil kegiatan adalah Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 12,45 Km, Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 419,74 Km, serta Pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 1.200,00 M.

4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomer 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomer 37, tambahan lembaran Negara RI Nomer 3682);

- 2) Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4286);
- 3) Undang-Undang RI Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomer 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4844);
- 4) Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomer 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4400);
- 5) Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4421);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomer 4, Tambahan Lembaran RI Nomer 3800);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomer : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4855);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomer : 39 tahun 2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomer : 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomer 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4816) ;

- 10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomer : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomer 92 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4418) ;
- 11) Keputusan Presiden RI Nomer 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomer 120, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4330) jo Keppres Nomer : 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomer : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 95 Tahun 2007;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomer 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4816);
- 13) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomer : 134/PMK.06/2007 tentang Pedoman Pembayaran dalam Keuangan APBN;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomer : 171/PMK.05/2007 tentang Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer : PER. 33.A/MEN/ XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian;
- 16) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer : PER. 35.A/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan dan Ketransmigrasian serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku berkaitan revisi DIPA/POK;
- 17) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomer PER. 31/MEN/XII/2009 tentang Pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun anggaran 2010;

- 18) Peraturan Daerah Nomer 9 tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008, Lembaran Daerah Nomer 2 seri D tentang Struktur Organisasi Dinas tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur.

b. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi /Dirjen P4Trans/P2KT
 - a) Kegiatan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi dengan alokasi sebesar Rp. 3.104.322.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.805.860.650,00 atau 58,17%. dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya penempatan transmigran di daerah penempatan sebanyak 327 KK yang terdiri dari transmigran swakarsa mandiri sebanyak 15 KK (44 Jiwa), transmigran umum sebanyak 312 KK (919 Jiwa);
 - b) Kegiatan partisipasi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 676.426.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 632.885.160,00 atau 93,56% dan Hasil kegiatannya adalah :
 - Tercapainya rapat kerja sama antar daerah yang melibatkan pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah penempatan dengan menghasilkan 32 naskah kerjasama, diantaranya 15 naskah kerjasama sudah ditandatangani antara bupati daerah asal dan bupati daerah penempatan;
 - Tercapainya keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut berpartisipasi aktif dalam pameran di Bulungan Kalimantan Utara dengan melibatkan 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu : Magetan, Tulungagung, Trenggalek, dan Ngawi berperan aktif dalam pameran;
 - Tercapainya penyuluhan dan penyebaran informasi di Kab./Kota di Jawa Timur sebanyak 38 Kab./Kota;
 - Tercapainya pelaksanaan promosi di provinsi Sulawesi Selatan.

- c) Kegiatan dukungan teknis dan manajemen Ditjen P4Trans dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 507.780.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 399.948.550,00 atau 78,76%. Dan hasil kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pengelolaan penyusunan tata laksana pengelolaan barang selama 12 bulan dengan menghasilkan 20 dokumen pelaporan terdiri dari 12 dokumen pelaporan bulanan, 4 dokumen pelaporan triwulan, 4 dokumen pelaporan semesteran.
- 2) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi/DirjenP2MKT
 - a) Kegiatan dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya DitjenP2MKT dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 277.634.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 239.214.600,00 atau 86,16% dengan hasil kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Target yang tertuang pada DIPA sebesar 245 KK padahal target murni untuk APBN hanya 130 KK dari target Jawa Timur sebesar 345 KK (215 KK APBD-Bulungan dan TSM, sedangkan APBN 130 KK);
- Dari target 130 KK realisasi 112 KK; sedangkan tidak terealisasi sebanyak 18 KK (SPP untuk penempatan Poso yang turun bulan Januari 2015 sebanyak 15 KK dan 3 KK Kota Pasuruan yang tidak memenuhi target, sehingga realisasi keuangan hanya 66 persen karena sisa dari anggaran angkutan yang anggarannya 245 KK.

Solusi:

- Perlu ditingkatkan koordinasi yang kuat antara Disnakertransduk Provinsi dengan daerah penempatan di satu sisi, sedangkan di sisi lain perlu dibangun koordinasi yang kuat antara Disnaker Provinsi dengan Kemnakertrans. Permasalahan mendasar adalah selalu terlambatnya kesiapan daerah penempatan dalam persiapan lahan dan infrastruktur sehingga berdampak lambatnya terbitnya Surat Perintah

Pemberangkatan (SPP) dari Kemnakertrans ke Disnakertransduk Provinsi .

5. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan yang digunakan didalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan yang dibiayai dari sumber dana APBN adalah sebagai berikut:

- PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 1/PERMEN-KP/2014 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.000.000,00 dan realisasi anggaran hanya terserap sebesar Rp. 54.715.000,00 atau 32,38% berupa Konsultan Manajemen Kontruksi (KMK) pembangunan kapal ikan yang tidak dapat dilanjutkan dikarenakan adanya pembatalan pelaksanaan pembangunan kapal perikanan ukuran > 30 GT sebanyak 3 unit sebagai dampak pemotongan/penghematan anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang merujuk pada Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang langkah langkah penghematan dan pemotongan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBN TA. 2014.

- b) Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.896.650.850,00 atau 96,56%. Hasil Pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembangunan pelabuhan di UPPPP Tamperan Pacitan berupa jalan rigid beton dan saluran air.
- c) Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 218.051.400,00 atau 93,18%. Hasil Pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya pembangunan apartemen ikan sebanyak 1 unit yang diserahkan kepada kelompok nelayan Muslim di kelurahan Prayungan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

2) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

- a) Kegiatan Pengembangan Sistim Perbenihan Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.890.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.205.326.500,00 atau 99,95%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya produksi induk unggul melalui kegiatan pemuliaan dan perbanyakan induk unggul. Tersedianya benih dengan mutu terjamin melalui optimalisasi sarana operasional UPTD serta produksi bibit rumput laut jenis *Euchema cottoni* di Kabupaten Banyuwangi.
- b) Kegiatan Pengembangan Sistim Prasarana & Sarana Pembudidaya Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 845.203.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 845.159.000,00 atau 99,76%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pengembangan sarana prasarana UPTD dan kegiatan survei identifikasi lahan *idle* perikanan budidaya di kabupaten Gresik yang bertujuan membentuk kawasan budidaya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

- a) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil

Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 287.017.500,00 atau 82,01% (terdapat sisa kontrak). Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya industri pengolahan hasil perikanan melalui pembinaan dan sarana dan prasarana sistim rantai dingin berupa coolbox 2di kabupaten Malang, Lumajang, Situbondo dan Lamongan

- b) Kegiatan Peningkatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Ditjen P2HP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.285.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.285.000,00 atau 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya dukungan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dan anggaran selama 12 bulan

6. Dinas Perkebunan provinsi Jawa Timur

a. Dasar Hukum

- 1) SP DIPA-018.05.4.059180/2014 (Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian- Ditjen Perkebunan)
- 2) SP DIPA-018.087.4.059184/2014 (Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian- Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)
- 3) SP DIPA-018.08.4.059187/2014 (Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian- Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

- a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.101.630.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.369.061.500,00 atau 87,99% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya pengembangan tanaman kopi arabika seluas 100 Ha di Kabupaten Ponorogo, Intensifikasi kakao di Kabupaten Blitar seluas 750 Ha dan di Kabupaten Malang seluas 250 Ha, pemberdayaan pekebun kakao 1 paket di Kabupaten Blitar, pemeliharaan KE kakau tahun ke 2 di Kabupaten Madiun seluas 2 Ha.

- b) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 271.564.679.000,00 realisasi anggaran Rp. 197.319.715.263,00 atau 72,66% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya perluasan tanaman tabu/*plant cane* di Kabupaten Bojonegoro seluas 160 Ha, Kabupaten Lamongan seluas 67,1 Ha, Kabupaten Blitar seluas 40,61 Ha, Kabupaten Gresik seluas 14 Ha, Kabupaten Sumenep seluas 182 Ha dan Kabupaten Jember seluas 790 Ha; Terlaksananya kegiatan Bongkar Ratoon seluas 2.196 Ha yang tersebar di Kabupaten Malang seluan 330,6 Ha, Kabupaten Bojonegoro 60 Ha, Kabupaten Lamongan seluas 57,32 Ha, Kabupaten Jombang 70 Ha, Kabupaten Nganjuk 78,5 Ha, Kabupaten Kediri 186 Ha, Kabupaten Tulungagung 150 Ha, Kabupaten Madiun 175 Ha, Kabupaten Trenggalek 50 Ha, Kabupaten Blitar 148,9 Ha, Kabupaten Pasuruan seluas 113,2 Ha, Kabupaten Probolinggo seluas 96 Ha, Kabupaten Lumajang seluas 76,5, Kabupaten Jember seluas 440 Ha, Kabupaten Bondowoso seluas 33,73 dan Kabupaten Gresik seluas 130 Ha; terlaksananya kegiatan Rawat Ratoon dengan total seluas 14.455 Ha yang tersebar di Kabupaten Malang 2165 Ha, Kabupaten Jombang 187,5 Ha, Kabupaten Trenggalek 200 Ha, Kabupaten Madiun 983 Ha, Kabupaten Bojonegoro 100 Ha, Kabupaten Lamongan 908,159 Ha, Kabupaten Mojokerto 1.000 Ha, Kota Mojokerto 100 Ha, Kabupaten Nganjuk 226 Ha, Kota Kediri 484 ha, Kabupaten Kediri 1062 Ha, Kabupaten Tulungagung 420 Ha, Kabupaten Magetan 1401,5 Ha, Kabupaten Ponorogo 79,25 Ha, Kabupaten Blitar 329,56 Ha, Kabupaten Probolinggo 160,5 Ha, Kabupaten Lumajang 1.500 Ha, Kabuapten Situbondo 950 Ha, dan Kabupaten Gresik 478 Ha; Terlaksananya kegiatan Dukungan Penyediaan Benih Tebu dengan pembangunan KBD seluas 1.351 Ha yang tersebar di Kabupaten Malang 57 Ha, Kabupaten Bojonegoro 32 Ha, Kabupaten Lamongan 41 Ha, Kabupaten Tuban 13,3, Kabupaten Jombang 14 Ha, Kabupaten Nganjuk 24,2 Ha, Kabupaten Kediri 29 Ha, Kabupaten Tulungagung 21

Ha, Kabupaten Ngawi 43 Ha, Kabupaten Madiun 29 Ha, Kabupaten Trenggalek 14 Ha, Kabupaten Blitar 43 Ha, Kabupaten Pasuruan 26,7 Ha, Kabupaten Probolinggo 29 Ha, Kabupaten Lumajang 29 Ha, Kabupaten Jember 180 Ha, Kabupaten Bondowoso 29 Ha, Kabupaten Gresik 26,8 Ha, Kabupaten Banyuwangi 14 Ha, Kabupaten Bangkalan 54 Ha, Kabupaten Sampang 357 Ha, Kabupaten Pamekasan 214 Ha dan Kabupaten Sumenep 31 Ha.

- c) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.771.139.000,00, realisasi anggaran Rp. 1.419.986.000,00 atau 80,17% dengan Hasil kegiatan adalah terlaksananya peremajaan tanaman kelapa di Kabupaten Pacitan seluas 100 Ha, Kabupaten Trenggalek seluas 100 Ha, Kabupaten Probolinggo seluas 100 Ha, Kabupaten Kediri seluas 100 Ha dan Kabupaten Madiun seluas 100 Ha; terlaksananya perluasan tanaman jambu mete di Kabupaten Sampang seluas 160 Ha, pemeliharaan Kebun Induk kelapa di Tulungagung dan pemeliharaan Kebun Induk jambu mete di Kabupaten Sampang.
- d) Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Tanaman Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.345.828.000,00, realisasi anggaran Rp. 1.047.632.000,00 atau 77,84% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya pertemuan fasilitasi penanganan GUP dan konflik perkebunan di 10 Kabupaten, inventarisasi dan identifikasi permasalahan GUP, sosialisasi standar perkebunan kopi berkelanjutan Indonesia di 13 Kabupaten, fasilitasi rintisan penerapan *ISCoffee*, serta sosialisasi pembinaan usaha perkebunan.
- e) Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.779.333.000,00 realisasi anggaran Rp. 5.676.749.100,00 atau 83,74% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya SLPHT tebu di Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Malang masing-masing Kabupaten 2 Kelompok Tani; terlaksananya

pengendalian OPT tanaman tebu penggerek batang di Kabupaten Malang 100 Ha, hama uret di Kabupaten Malang 100 Ha, hama tikus di Kabupaten Jombang 50 Ha, pengendalian OPT tanaman kapas 25 Ha di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan 25 Ha, pengendalian OPT penggerek pucuk 200 Ha di Kabupaten Sidoarjo, hama tikus 100 Ha di Kabupaten Sidoarjo, hama penggerek pucuk tebu 200 Ha di Mojokerto, hama penggerek pucuk di Kabupaten Tulungagung 150 Ha, hama uret di Kabupaten Kediri 100 Ha, hama penggerek batang di Kabupaten Ngawi 150 Ha, hama penggerek pucuk di Kabupaten Probolinggo 100 Ha, pengendalian OPT tembakau di Kabupaten Jember 25 Ha, pengendalian hama uret tebu di Kabupaten Bondowoso 100 Ha, penggerek pucuk tebu di Kabupaten Kediri 85 Ha, hama tikus di Kabupaten Kediri 30 Ha, pengendalian hama uret 100 ha di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jombang 100 Ha dan Kabupaten Tulungagung 50 Ha serta pengendalian penggerek batang tebu di Kabupaten Jombang seluas 100 Ha.

2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

- a) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standarisasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 831.850.000,00 atau 97,86% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan mutu kakao melalui pengolahan fermentasi di Kabupaten Ngawi dan terlaksananya peningkatan mutu kopi melalui pengolahan basah di Kabupaten Banyuwangi.
- b) Kegiatan Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.103.600.000,00 realisasi anggaran Rp. 1.659.541.400,00 atau 78,89% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi sarana alat pengolahan astiri dan rempah di Kabupaten Pacitan, sarana agroindustri dan UPH Kakao di Kabupaten Blitar, sarana pengolahan hasil kopi di Kabupaten Malang, sarana pengolahan jambu mete di Kabupaten Sampang dan terlaksananya

fasilitasi bantuan saran pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Kediri.

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

- a) Kegiatan Pengolahan air irigasi untuk pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,00 atau 100% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya pengembangan sumber air di Kabupaten Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Tulungagung; terlaksananya pengembangan konservasi air di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Sampang.
- b) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.498.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.498.000.000,00 atau 100% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya optimasi lahan di Kabuapten Madiun 100 Ha, Kabupaten Ngawi 140 Ha, Kabupaten Pacitan 100 Ha, Kabupaten Tulungagung 100 Ha, dan perluasan areal di Ngawi seluas 100 Ha.
- c) Kegiatan Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Prasaran dan Sarana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 253.700.000,00 realisasi anggaran Rp 241.000.000,00 atau 95,00% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya administrasi kegiatan di Kabupaten.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Kondisi pasar gula tahun 2014 yang kurang menggembirakan, dimana harga lelang lebih rendah dari HPP yang ditetapkan pemerintah, dikawatirkan berdampak pada lesunya gairah petani dalam berusaha tani tebu. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi, program swasembada gula akan semakin sulit untuk dicapai.

- Memperhatikan pasar gula yang kurang kondusif tersebut, maka kedepan perlu langkah-langkah yang strategis agar petani tetap memiliki semangat yang tinggi untuk menanam tebu. Untuk tahun 2015, diprediksi akan mengalami kesulitan untuk menambah areal baru, upaya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah mempertahankan existing areal tahun 2014 yang mencapai luas 215.000 ha. Oleh karena itu, peningkatan produksi dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi, utamanya bongkar ratoon dan rawat ratoon, agar produktivitas gula dapat ditingkatkan.

7. Dinas Pertanian Provinsi Jawa timur

a. Dasar Hukum

Kegiatan Pembangunan terdiri dari kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan didelegasikan ke daerah dikategorikan sebagai Tugas Pembantuan. Pelaksanaan dari Tugas-Tugas Pembantuan yang diterima dilandasi oleh beberapa kebijakan dan undang-undang sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3839);
- 2) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 131, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5433) ;
- 5) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomer 182, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5462);
- 6) UU No 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5423);
- 12) Peraturan Presiden Nomer 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomer 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomer 156/ PMK.07 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomer 248/ PMK.07 / 2010;
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomer 61/ Permentan / OT. 140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomer 83 Tahun 2011 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2010 – 2014;
- 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomer 125/ Permentan / OT.140 / 12/ 2013 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2014;

- 18) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 208/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomer 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - 19) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomer Surat Pengesahan: 018.03.4.059178/2014 tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
 - 20) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomer Surat Pengesahan: 018.07.4.059182/2014 tentang Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian;
 - 21) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomer Surat Pengesahan: 018.07.4.059185/2014 tentang Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur dialokasikan dana APBD dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi sebanyak 4 program yang terdiri 23 kegiatan pada tahun 2014, dan sebanyak 3 program 14 kegiatan pada tahun 2014 untuk Dana Tugas Pembantuan.

b. Program Dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

- a) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 322.550.000,00 atau 92,51% dengan hasil kegiatan adalah penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat melalui SLPTT Kedelai seluas 500 hektar di kabupaten Pacitan yang terdiri 50 ha Laboratorium Lapangan dan 450 ha untuk Sekolah Lapang.

- b) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.408.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.596.377.000,00 atau 66,27 % dengan hasil kegiatan:
- Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat melalui SLPTT Padi (pemantapan) seluas 5.000 hektar telah terealisasi di Sidoarjo yang terdiri 200 ha Laboratorium Lapangan dan 4.800 ha untuk Sekolah Lapang. Sedangkan pemantapan SLPTT Padi di kabupaten Pacitan seluas 8.000 hektar yang terdiri 320 ha Laboratorium Lapangan dan 7.680 ha untuk Sekolah Lapang;
 - Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat melalui SLPTT Jagung Hibrida (pengembangan) seluas 1.000 hektar di Pacitan yang terdiri 40 ha Laboratorium Lapangan dan 9600 ha untuk Sekolah Lapang;
 - Efektifnya pelaksanaan POSKO Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di kabupaten Sidoarjo dan Pacitan terlihat dari pelaporan yang tersusun, dimana terjadi peningkatan produktivitas untuk SLPTT Kedelai.
- c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.615.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.232.330.000,00 atau 47,13 % dengan hasil kegiatan:
- Tersalurnya bantuan sosial untuk pemberdayaan penangkar benih padi @ 50 hektar di 9 kabupaten (Bojonegoro, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Bondowoso, Madiun, Mojokerto, Lamongan dan Jember) dan terealisasi di 5 kabupaten (Ngawi, Probolinggo, Tulungagung, Bondowoso, Mojokerto, Lamongan);
 - Tersalurnya bantuan sosial untuk pemberdayaan penangkar benih kedelai @ 25 hektar di 12 kabupaten (Banyuwangi, Bojonegoro, Bangkalan, Jember, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, ...) dan terealisasi di 4 kabupaten (Lamongan, Ngawi, Tulungagung dan Jombang);

- d) Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.075.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.274.182.000,00 atau 38,52 % dengan hasil kegiatan adalah 30 Kelompok tani yang tersebar di 14 kabupaten (Jember, Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Kediri, Jombang, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi, Nganjuk, Pasuruan, Ponorogo, Bondowoso dan Gresik) memperoleh bantuan sarana prasarana pasca panen tanaman pangan berupa 8 unit vertical dryer, 22 unit combine harvester. Sedangkan 11 kabupaten mengalami gagal lelang
- e) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 73.610.000,00 atau 92,01% dengan hasil kegiatan adalah Tersusunnya 5 (lima) dokumen yang terdiri dari dokumen Perencanaan Tanaman Pangan Tahun 2014, Laporan Akhir Tahun 2014, Laporan Simonev Tahun 2014, Laporan SAI Tahun 2014, dan Data Statistik Tanaman Pangan Tahun 2014.

2) Program Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

- a) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik dengan alokasi sebesar Rp. 2.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.041.314.000,00 atau 88,75% dengan hasil kegiatan adalah 3 (tiga) gapoktan menerima fasilitasi pemasaran domestik berupa fasilitasi pasar tani : i) outlet produk unggulan di Bondowoso (1 unit); ii) gudang berpendingin dan sarana prasarana bawang merah di Probolinggo (1 unit); iii) gudang berpendingin bawang merah di Nganjuk (1 unit).
- b) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional dengan alokasi sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 468.882.000,00 atau 93,78% dengan hasil kegiatan adalah Terbangunnya 1 (satu) unit rumah kemas beserta sarana pisang mas

Kirana di Lumajang (1 unit) sebagai fasilitas pemasaran internasional.

- c) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan alokasi sebesar Rp. 3.743.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.553.427.800,00 atau 94,92% dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

- Revitalisasi penggilingan padi berupa sarana pengolahan gabah/beras bagi 13 (tiga belas) kelompok di kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jember, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Ponorogo, Probolinggo, Tuban dan Tulungagung;
- Fasilitas agroindustri jagung melalui rehabilitasi bangunan dan sarana pengolahan jagung bagi 1 (satu) kelompok di kabupaten Malang;
- Fasilitas agroindustri melalui sarana pengolahan kedelai bagi 3 (tiga) kelompok di kabupaten Madiun, Jember dan Sumenep.
- Fasilitas agroindustri hortikultura (jeruk) melalui sarana pengolahan hortikultura bagi 2 (dua) kelompok di kabupaten Ponorogo dan Mojokerto.

3) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- a) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.252.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 67.160.304.000,00 atau 99,86% dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

- Tersedianya air irigasi untuk areal pertanaman seluas 71.600 hektar, terealisasi 100 persen ;
- Tersedianya embung sebagai sumber air untuk hortikultura sebanyak 6 unit, terealisasi 100 persen ;
- Tersusunnya 72 unit Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan dan iv) Tersalurnya bantuan sosial dalam bentuk

uang yang dimanfaatkan untuk bahan material dalam rangka Pengelolaan Irigasi Partisipatif bagi 72 kelompok.

- b) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.580.386.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 57.733.500.000,00 atau 45,25% dengan hasil kegiatan sebagai berikut :
- Perluasan Areal dan Optimasi Lahan mendukung program pengembangan tanaman pangan seluas 5.870 hektar terealisasi 100 persen ;
 - Optimasi Lahan mendukung pengembangan hortikultura seluas 540 hektar terealisasi 100 persen;
 - Berkembangnya budidaya pertanian hemat air melalui penerapan *System Rice Intensive (SRI)* seluas 20.600 hektar terealisasi 100 persen ;
 - Fasilitasi Pra Sertifikasi mendukung pengembangan tanaman pangan sebanyak 41 paket atau 2.050 persil tanah terealisasi 100 persen ;
 - Perluasan Areal dan Optimasi Lahan mendukung program pengembangan hortikultura seluas 210 hektar terealisasi 100 persen;
 - Pendampingan TNI AD dalam mendukung Ketahanan Pangan seluas 19.200 hektar terealisasi 100 persen.
- c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan alokasi sebesar Rp. 45.702.606.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 43.220.267.000,00 atau 94,57 % dengan hasil kegiatan adalah Berkembangnya Kelembagaan UPJA di 11 kabupaten (Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Lamongan, Madiun, Malang, Mojokerto, Tulungagung, Nganjuk dan Pamekasan) dengan realisasi database UPJA sebagai berikut : 100 persen ;
- d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi sebesar Rp. 2.283.553.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.310.927.400,00

atau 57,41% dengan hasil kegiatan untuk operasional administrasi kegiatan dari 38 kabupaten/kota;

- e) Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.535.220.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.618.304.500,00 atau 59,29% dengan hasil kegiatan adalah untuk Rekapitulasi, verifikasi dan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di 38 kabupaten/kota dan Koordinasi dan pelaporan dalam rangka penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di 38 kabupaten/kota.
- f) Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan alokasi sebesar Rp. 750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 587.227.500 atau 78,30% dengan hasil kegiatan adalah di 27 kabupaten dan Kota Pasuruan, Kota Malang serta Kota Probolinggo.

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan/program bersumber dana Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan kabupaten kota antara lain :

- Untuk DIPA Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian disebabkan rentang kendali terlalu jauh (KPA di Provinsi, sedangkan PPK di Kabupaten/Kota) sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan administrasi maupun pengendalian program/kegiatan;
- Setiap DIPA yang diterima tidak bisa segera dilakukan penyerapan karena belum terbitnya SK Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penerbit SPM, Bendahara Penerima/Pengeluaran).
- Terlambat terbitnya Pedum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Pada kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan terjadi gagal panen di 11 kabupaten

- Adanya proses revisi yang berulang kali pada pertengahan tahun menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat dan sebagian tidak terserap.

8. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

a. Dasar Hukum

- 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomer : SP DIPA-018.06.4.059181/2014 Tanggal 5 Desember 2013.
- 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomer : SP DIPA-018.07.4.059183/2014 Tanggal 5 Desember 2013
- 3) Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomer : SP DIPA-018.08.4.059186/2014 Tanggal 5 Desember 2013

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

- a) Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.833.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.567.529.965,00 atau 76,96% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Kawasan Sapi Potong di 5 Kabupaten (Kab. Bangkalan, Kab. Lumajang, Kab. Lamongan, Kab. Bondowoso, dan Kab. Ngawi), Pengembangan Budidaya Sapi Potong di 2 kabupaten (Kab. Bojonegoro dan Kab. Jombang), Pengembangan Budidaya Sapi Perah di 7 Kabupaten/Kota (Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, dan Kota Batu), Pengembangan Ternak Kambing/Domba di 2 Kabupaten (Kab. Bangkalan dan Kab. Lumajang), Pengembangan Budidaya Kambing Perah di 3 Kabupaten (Kab. Jombang, Kab. Lumajang, dan Kab. Magetan), Pengembangan Budidaya Unggas Lokal di 5 Kabupaten (Kab. Kediri, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, dan Kab. Ponorogo), Pengembangan Budidaya Puyuh di 2 Kabupaten (Kab. Lamongan dan Kab. Kediri), dan Pengembangan Budidaya Kelinci di 2 Kabupaten/Kota (Kab. Magetan dan Kota Batu);

- b) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.695.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.065.618.100,00 atau 92,76% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Pakan Ternak dan Alsintan di 2 Kabupaten (Kab. Gresik dan kab. Bojonegoro), Pengembangan Integrasi Tanaman – Ruminansia di 4 kabupaten (Kab. Pasuruan, Kab. Jombang, Kab. Ngawi, dan Kab Kediri), Optimalisasi Sumber Bibit/Benih HPT di 3 Kabupaten (Kab Pasuruan, Kab. Lamongan, dan Kab. Magetan), Pengembangan HPT di Lahan Kehutanan Kab. Bondowoso, Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia di 7 Kabupaten (Kab. Sumenep, Kab. Jember, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Nganjuk, dan Kab. Magetan), Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas di 3 Kabupaten (Kab. Pamekasan, Kab. Jember, dan Kab Kediri), Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia di 3 Kabupaten/Kota (Kab. Lumajang, Kab Pasuruan, dan Kota Batu), Dukungan Pakan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah di 3 Kabupaten/Kota (Kab. Pasuruan , Kab. Ponorogo, dan Kota Batu), Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas di 3 Kabupaten (Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang, Kab Pasuruan);
- c) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan penyakit Zoonosis dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.360.000,00 atau 89,12% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Penguatan Puskesmas di Puskesmas Wonokerto Kab. Probolinggo;
- d) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal dengan alokasi anggaran Rp. 7.640.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.876.355.800,00 atau 90% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Pembibitan Kerbau di Kabupaten Ngawi, Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting di 11 Kabupaten (Kab. Situbondo, Kab.

Banyuwangi, Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo, Kab. Pacitan, Kab. Nganjuk, Kab. Tuban, Kab. Blitar, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, Kab. Madiun), Penguatan Pembibitan Sapi Asli/Lokal di Pulau Terpilih di Kabupaten Sumenep, Kendaraan Bermotor untuk Provinsi dan untuk petugas Kab. Sumenep, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Kabupaten Sumenep;

- e) Kegiatan Penjaminan Pangan asal Hewan yang Aman dan halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 11.309.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.357.201.390,00 atau 56,21% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Fasilitas RPH/RPUSK di Kabupaten Tuban, Fasilitas Peralatan KESMAVET RPH di RPH Kedurus Surabaya, Fasilitas Peralatan Laboratorium KESMAVET di UPT LAB Provinsi, Fasilitas Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) di 3 Kabupaten (Kab. Lamongan, Kab. Jember, dan Kab. Magetan).

2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

- a) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.200.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.997.166.800,00 atau 95,17% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Fasilitas Sarana dan Kelembagaan Pasar ternak di 6 Kabupaten/Kota (Kab. Gresik, Kab. Sumenep, Kab. Tuban, Kota Probolinggo, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo);
- b) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.150.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.939.954.700,00 atau sekitar 90,23% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Fasilitas Pengolahan Pakan Ternak di 3 Kabupaten (Kab. Blitar, Kab. Jember, dan Kab. Magetan) dan Fasilitas Pengolahan Hasil Peternakan (susu) di 4 Kabupaten (Kab. Banyuwangi, Kab. Jombang, Kab. Malang, dan Kab. Ponorogo).

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- a) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 960.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 960.000.000,00 atau 100% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Pengembangan Sumber Air di 5 kabupaten (Kab. Trenggalek, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Lamongan, Kab. Pamekasan) dan Konservasi Air dan Antisipasi Iklim di 3 kabupaten (Kab. Probolinggo, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep);
- b) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 560.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 560.000.000,00 atau 100% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Perluasan Areal Hortikultura/Pekerbunan/Peternakan di 4 Kabupaten (Kab. Malang, Kab. Jombang, Kab. Ngawi, dan Kab. Sumenep);
- c) Kegiatan Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.200.000,00 dan realisasi Rp. 167.121.000,00 atau 98,19% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya Dukungan manajemen dan Administrasi di 7 Kabupaten (Kab. Malang, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Jombang, Kab. Ngawi, Kab. Pamekasan, dan kab. Sumenep).

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat lelang, pelaksanaan lelang dipusatkan di ULP UPT P2BJ Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani seluruh pengadaan lelang APBD maupun APBN sehingga menghambat karena harus antri sesuai dengan sumberdaya yang ada;
- Terjadi pengalihan tempat alokasi kegiatan karena sudah dialokasikan dari anggaran APBD kabupaten/kota yang disebabkan pada saat musrenbangtan tidak ada kepastian penerima alokasi;
- Kelompok penerima yang belum sepenuhnya siap dengan spesifikasi sarana/peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan dana yang tersedia,

sehingga menghambat dalam proses pengadaan sarana/peralatan tersebut;

- Ada kelompok yang belum siap dalam menerima sarana/peralatan sesuai dengan komitmen awal dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan kelompok dalam membangun/menyesuaikan bangunan sesuai dengan standar, sehingga memperlambat penyerahan peralatan yang telah siap dipasang;
- POK yang diterima ada yang tidak sesuai dengan keperluan sehingga perlu revisi disesuaikan kebutuhan;
- Adanya penghematan/ Perubahan Anggaran APBN sehingga mengurangi kegiatan yang telah direncanakan serta menghambat kegiatan yang sedang dan akan dikerjakan karena menunggu DIPA perubahan.

Upaya pemecahan masalah

- Semua pengadaan barang yang sifatnya lelang, semua persyaratannya harus disiapkan lebih awal, hal ini harus ada koordinasi yang lebih intens antara kelompok, tim teknis, dinas Pembina dan panitia pengadaan;
- Perlu adanya kepastian penerima alokasi kegiatan sebelum penetapan anggaran APBD kabupaten/kota sehingga tidak ada pengalihan lokasi kegiatan;
- Tim teknis Kabupaten/Kota lebih aktif dalam membina/mendampingi kelompok yang mendapatkan kegiatan, sehingga peralatan yang dibutuhkan bisa segera di realisir dan dimanfaatkan;
- Pada saat CP/CL sekaligus disampaikan bahwa dalam kaitan kegiatan yang akan diterimakan kelompok diwajibkan menyiapkan lokasi/bangunan sesuai standard;
- Pada saat telah dilakukan finalisasi RAKKL, kegiatan yang tertuang dalam POK hendaknya telah sesuai sehingga pada awal tahun anggaran bisa segera dilaksanakan;
- DIPA yang diterimakan hendaknya tidak berubah-ubah, disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada sehingga capaian bisa sesuai jadwal.